



SIARAN PERS

MK Akan Bacakan Putusan Terkait Permohonan Pengujian KUHPer

Jakarta, 29 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945 dengan agenda Pengucapan Putusan, Selasa (29/6), pukul 10.00 WIB. Sidang yang dimohonkan oleh Wielfried Milano Maitimu S.H., M.Si ini teregistrasi dengan nomor 1/PUU-XIX/2021. Pemohon merupakan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maluku. Norma yang diajukan untuk diuji adalah, pasal 831, pasal 832, pasal 833, pasal 834, pasal 849, pasal 852, pasal 852a, pasal 857, pasal 862, pasal 863, pasal 864, pasal 865, pasal 867, pasal 869, pasal 872, pasal 913, pasal 914, pasal 916, pasal 916a, pasal 920, pasal 921.

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya bagian-bagian dan pasal-pasal *a quo* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Adapun ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang dianut oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maluku. Hal ini disebabkan oleh Sistem hukum adat Pemohon yang mengatur tentang Pewarisan tidak dapat dipakai karena peradilan di Indonesia di dalam memutus suatu perkara warisan tentu akan merujuk pada KUHPer dan bukan merujuk kepada hukum adat yang selama ini telah dianut oleh Pemohon.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (20/4) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan kepada Pemohon apakah mengajukan permohonan ini atas nama pribadi atau mewakili sebuah kelompok. “ada perbedaan mendasar kalau orang mengajukan permohonan atas nama diri pribadinya dengan mengatasnamakan kelompok masyarakat, itu berbeda cara menguraikan legal standing-nya,” terang Saldi. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan kepada Pemohon untuk melakukan kroscek terhadap pengadilan-pengadilan di NTT terkait peraturan hukum adat yang sudah tertulis.

Sebelum menutup persidangan, Ketua Panel Arief Hidayat menyampaikan kepada Pemohon untuk memperhatikan poin-poin perbaikan yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan selambat-lambatnya 14 hari sejak sidang hari ini.

Dalam sidang perbaikan permohonan (3/5), Pemohon menyampaikan poin-poin yang menjadi perbaikan yang disarankan oleh Majelis Hakim Konstitusi, yakni memperjelas pertentangan norma terhadap hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)